



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apri Yogo Johanda Sembiring
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Setia Makmur Luar Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 27 September 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

749/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga)**

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018 bertempat di Dsn III Perkebunan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke Binjai KM 16 setelah terdakwa sampai di Binjai terdakwa bertemu dengan HENDRIK (DPO) di pinggir jalan di Binjai KM 16, lalu terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu tersebut dari HENDRIK seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang petugas polisi yakni BRIPKA BAGIONO, BRIGADIR YUDHI I SIBUEA dan BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari dalam lemari kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 225/IL.II.0106/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 8079/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si. Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong

Barang bukti milik terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING.

Kesimpulan:Barang Bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018 bertempat di Dsn III Perkebunan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Penyalahguna Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke Binjai KM 16 setelah terdakwa sampai di Binjai terdakwa bertemu dengan HENDRIK (DPO) di pinggir jalan di Binjai KM 16, lalu terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu tersebut dari HENDRIK seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang petugas polisi yakni BRIPKA BAGIONO, BRIGADIR YUDHI I SIBUEA dan BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu dari dalam lemari kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Adapun cara terdakwa dalam mempergunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap sabunya (BONG) dengan mempergunakan botol plastik yang berisi air yang dibagian tutup botolnya terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu terdakwa ambil kaca pirex nya lalu terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu terdakwa ambil sekop pipet plastik dan mengambil sabu dari plastik bening berisi sabu tersebut sedikit dengan sekop tadi dan memasukkan nya ke dalam kaca pirex nya yang sudah terhubung ke pipet plastik ke BONG nya, setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawa kaca pirex nya, setelah itu lalu sabu dalam kaca pirex nya tersebut mulai berubah mencair dan menjadi asap, lalu terdakwa hisap sabunya dengan mulut terdakwa yang terdakwa masukkan di ujung pipetnya, setelah itu terdakwa hisap asap sabunya melalui mulut dan mengeluarkan asapnya dari hidung terdakwa seperti kebiasaan orang merokok.

Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 225/IL.II.0106/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 8079/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si. Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong

Barang bukti milik terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING .

Kesimpulan: Barang Bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa APRI YOGO JOHANDA SEMBIRING tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bagiono

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib didalam rumah tepatnya di Dusun III Perkebunan Desa Gohor Lama Kec Wampu Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Yudhi Sibuea dan saksi TH Simanjuntak yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Hendrik;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi beserta Tim amankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi Yudhi Sibuea
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib didalam rumah tepatnya di Dusun III Perkebunan Desa Gohor Lama Kec Wampu Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Bagiono dan saksi TH Simanjuntak yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Hendrik;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi beserta Tim amankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke Binjai KM 16 untuk bertemu dengan HENDRIK (DPO) dengan tujuan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang petugas polisi yakni BRIPKA BAGIONO, BRIGADIR YUDHI I SIBUEA dan BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu dari dalam lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00

Wib terdakwa pergi ke Binjai KM 16 untuk bertemu dengan HENDRIK (DPO) dengan tujuan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang petugas polisi yakni BRIPKA BAGIONO, BRIGADIR YUDHI I SIBUEA dan BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu dari dalam lemari kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Apri Yogo Johanda Sembiring yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke Binjai KM 16 untuk bertemu dengan HENDRIK (DPO) dengan tujuan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang petugas polisi yakni BRIPKA BAGIONO, BRIGADIR YUDHI I SIBUEA dan BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu dari dalam lemari kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu,1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apri Yogo Johanda Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)